



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1424/MENKES/SK/XI/2002
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan yang diberikan oleh tenaga refraksionis optisien (optometris) di optikal perlu terus dibina, dikembangkan dan ditingkatkan;

c. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPTIKAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensakontak;
2. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensakontak, termasuk pelatihan ortoptik;
4. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai;
5. Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter;
6. Lensakontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea atau sklera mata untuk memperbaiki tajam penglihatan atau rehabilitasi kosmetik;
7. Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata;
8. Resep adalah koreksi anomali refraksi berupa ukuran lensa kacamata atau lensakontak yang dibuat oleh refraksionis optisien atau dokter;
9. Standar profesi adalah pedoman bagi setiap refraksionis optisien dalam menjalankan profesinya.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensakontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Ketentuan tentang tatacara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium optik yang berdiri sendiri harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan laboratorium optik sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Pembaharuan izin optikal/laboratorium optik dilakukan apabila :

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. optikal / laboratorium optik pindah alamat;
- c. status kepemilikan berubah;
- d. terjadi penggantian penanggung jawab.

Pasal 5

Penyelenggara optikal dalam menyelenggarakan kegiatannya dilarang:

- a. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
- b. mengiklankan kacamata dan lensakontak untuk koreksi anomali refraksi;
- c. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya.

BAB III **KETENAGAAN**

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara optikal harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Refraksionis optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Refraksionis optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menjalankan pekerjaannya harus berpedoman pada standar profesi.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah Diploma Refraksionis Optisien.
- (2) Tenaga kerja yang bekerja pada optikal tidak boleh menderita penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
- (3) Penanggungjawab optikal dalam melaksanakan pelayanan, dapat dibantu oleh refraksionis optisien lain yang memiliki SIK sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara optikal wajib mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya pada sebuah papan nama.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di depan optikal, di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggara optikal wajib mengajukan nama calon pengganti penanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penanggungjawab terdahulu meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan.

BAB IV **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan berbagai instansi terkait dan organisasi profesi/asosiasi.

Pasal 11

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

BAB V **KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendekatkan jangkauan layanannya kepada masyarakat, optikal diperkenankan menyelenggarakan pelayanan optometri lapangan di wilayah Kabupaten/Kota/ Kecamatan yang belum memiliki optikal dan masih berada dalam satu propinsi dengan optikal tersebut.
- (2) Pelayanan optometri dalam rangka pemerataan pelayanan ini hanya dapat dilakukan secara bergiliran/bersama oleh optikal-optikal yang sudah memiliki tenaga refraksionis optisien dalam jumlah memadai.
- (3) Pelayanan optometri lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan optometri lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat.

Pasal 13

Perusahaan eceran/toko kacamata atau grosir barang-barang kacamata yang tidak mempunyai ijin penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya berstatus toko kacamata, dan dilarang melakukan upaya kesehatan berupa pemeriksaan refraksi dan pelayanan kacamata koreksi baik berdasarkan resep yang diterima ataupun hasil pemeriksaan sendiri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI S A N K S I

Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi ancaman Pidana sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap optikal yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Optikal yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 dinyatakan tetap memiliki izin berdasarkan Keputusan ini sampai habis masa berlakunya izin.

Pasal 16

Optikal yang telah melaksanakan kegiatannya sebelum ditetapkannya Keputusan ini diberi waktu paling lama 4 (empat) tahun untuk melengkapi sarana dan peralatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 17

Tenaga refraksi optis dengan sertifikat penataran dari Departemen Kesehatan tahun 1980–1981 masih diperbolehkan melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab optikal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2002





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002

Tanggal : 20 November 2002

PERSYARATAN SARANA DAN PERALATAN OPTIKAL

A. Persyaratan Ruangan

1. Tersedia ruang kerja/pemeriksaan bagi refraksi optis yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan luas sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter × 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan) meter persegi.
2. Ruang pemeriksaan/penyetelan kacamata dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter × 3 (tiga) meter persegi;
3. Ruang pemasangan (fitting) lensakontak dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter x 2 (dua) meter atau 2 (dua) meter persegi;
4. Ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata/lensa dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) meter × 2 (dua) meter atau 4 (empat) meter persegi , serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya.
5. Untuk laboratorium optik (baik sebagai bagian dari optikal ataupun yang berdiri sendiri) harus memiliki ruangan dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) × 3 (tiga) meter atau 6 (enam) meter persegi.

B. Persyaratan Peralatan

1. Untuk pemeriksaan mata dasar:

- a. Sebuah lampu senter;
- b. Sebuah lup untuk memeriksa segmen depan mata;
- c. Sebuah oftalmoskop direk untuk memeriksa adanya kelainan organik pada mata;
- d. Kertas schirmer untuk mengukur jumlah produksi airmata;
- e. Sebuah tonometer schiotz untuk mengukur tekanan bulamata;
- f. Midriatka dan sikloplegik secukupnya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Satu buku Ishihara-kanehara untuk memeriksa penglihatan warna (*color blind test*);
- h. Sebuah kisi-kisi amsler;
- i. Sebuah cakram plasido penilai kontur kornea;
- j. Sebuah optotip pengukur kepekaan kontras (*contrast sensitivity test*);
- k. Sebuah perimeter pengukur luas lapang pandang.

2. Untuk pemeriksaan refraksi :

- a. Satu lembar optotip Snellen yang dilengkapi *clock dial* dan garis duokrom;
- b. Satu lembar kartu tes baca;
- c. Sebuah bingkai ujicoba dan I (satu) set lensa ujicoba yang dilengkapi dengan prisma, batang maddox (*maddox rod*), pinhol, lensa penapis warna, lensa polaroid, lensa silinder silang (*cross cylinder*) dan pengukur jarak pupil mata (PD-meter);
- d. Sebuah strik retinoskop untuk melakukan pemeriksaan refraksi obyektif;
- e. Sebuah lensometer untuk mengukur kekuatan/dioptri lensa, prisma, aksis dan menentukan pusat optik lensa kacamata;
- f. Sebuah sferometer pengukur basis kurva lensa;
- g. Sebuah pengukur ketebalan lensa (*thickness gauge*);
- h. Lemari penyimpan kartu rekam medik.

3. Untuk pemeriksaan binokuler:

- a. Satu unit foropter;
- b. Sebuah kartu baca snellen dengan *cross grid*;
- c. Sebuah bar prisma;
- d. Sebuah skala tangen Maddox;
- e. Sebuah Maddox Wing;
- f. Sebuah kotak peraga *Worth Four Dot*;
- g. Sebuah optoprox pengukur foria dekat;
- h. Satu unit disparometer Mallet;
- i. Atau satu unit proyektor yang dilengkapi dengan fungsi pada butir d sampai h.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Untuk pemasangan lensakontak:

- a. Sebuah *slit-lamp* untuk mengetahui adanya kelainan pada kornea akibat lensakontak;
- b. Sebuah keratometer untuk mengukur daya refraksi/ kelengkungan kornea;
- c. Satu set lensakontak ujicoba (lunak dan lalu gas/gas permeable);
- d. Larutan dan obat perawatan lensakontak secukupnya;
- e. Mangkuk dan tabung pencuci lensakontak;
- f. Satu buah cermin cembung dan datar (bolak-balik);
- g. Sebuah bak cuci tangan atau wastafel dan handuk bersih;
- h. Satu buah lemari penyimpan peralatan, larutan dan stok lensakontak.

C. Persyaratan Laboratorium

Pada laboratorium optik baik sebagai bagian dari optikal maupun yang berdiri sendiri minimal harus tersedia :

1. Satu unit mesin gosok lensa sferis;
2. Satu unit mesin gosok lensa silindris;
3. Satu set mal pengukur tuls penggosok lensa (*gauge meter*);
4. Satu set tuls penggosok lensa;
5. Pasir abrasif secukupnya;
6. Satu buah tang pemotong lensa;
7. Lembaran patron (*pattern sheet*) pembuat mal bingkai secukupnya;
8. Satu unit alat sentrasi penggenggam lensa (*lens blocker*);
9. Satu buah mesin faset lensa;
10. Satu set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkai kacamata;
11. Satu buah alat pemanas bingkai kacamata;
12. Satu unit lensometer;
13. Satu buah lemari penyimpan peralatan dan stok bahan lensa.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002
Tanggal : 20 November 2002

TATA CARA PERIZINAN

A. TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan administrasi meliputi:

1. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
2. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah kewenangannya (minimal Camat/fotokopi KTP terlampir);
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota/Bupati setempat;
4. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan, dengan kelengkapan:
 - a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut;
 - b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal / berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan atau fotokopi KTP terlampir;
 - c. Fotokopi ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir.
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter.
 - e. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.
5. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
7. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik;
9. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100;
10. Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh asosiasi pengusaha optikal setempat.

B. TATACARA PEMBAHARUAN IZIN

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin, pemilik atau penanggung jawab dapat mengajukan permohonan pembaharuan izin.
2. Pembaharuan izin dilakukan apabila :
 - a. masa berlaku izin sudah berakhir;
 - b. optikal /laboratorium optik pindah alamat;
 - c. status kepemilikan berubah;
 - d. terjadi penggantian penanggung jawab.
3. Permohonan pembaharuan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:
 - a. Surat izin lama.
 - b. Keterangan pindah alamat, status kepemilikan dan atau nama penanggung jawab yang baru.
 - c. Persyaratan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada tata cara permohonan (Huruf A).
4. Selama proses penyelesaian permohonan pembaharuan izin, optikal/laboratorium optik tetap melakukan kegiatannya berdasarkan izin sebelumnya .
5. Izin optikal/laboratorium optik yang permohonannya telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari diterimanya surat permohonan pembaharuan izin dimaksud.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Izin pembaharuan optikal/laboratorium optik yang permohonannya belum memenuhi syarat harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampirannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.
7. Izin pembaharuan optikal / laboratorium optik yang permohonannya ditolak, maka harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampirannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

